

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025

PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)



Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 50 Air Tiris Kampar

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025 PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)

I. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. PENGERTIAN TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) telah merujuk ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dan *Stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha yang dijalankan oleh BPRS dapat berjalan baik maka BPRS wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) selanjutnya disebut Bank Syariah Berkah adalah suatu Tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparancy*) Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungawaban (*Responsibility*), Independen (*Indepedency*) dan kewajaran (*Fairness*) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

2. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG Bank Syariah Berkah mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kampur Nomor I tahun 2021 Tentang Perasahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Padhlillah
- b. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.08/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diberlakukan sejak 28 Juni 2019
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Syariah yang diberlakukan sejak 28 Juni 2019
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diberlakukan sejak 28 Juni 2019
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- k. Anggaran Dasar PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)
- l. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA


Tujuan utama dari Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu meningkatkan kinerja Bank Syariah Berkah, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap Peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan GCG Bank Syariah Berkah secara umum bertujuan untuk:

- a. Mendukung pencapaian visi dan misi bank
- b. Mendukung pencapaian tujuan bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan
- c. Memaksimalkan nilai perusahaan
- d. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan bank dijalankan secara professional
- e. Menjamin kesehatan dan kemajuan bank secara berkesinambungan
- f. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank dalam melaksanakan tugasnya
- g. Mendukung pengelolaan sumber daya bank secara lebih efisien dan efektif
- h. Menyeimbangkan risk-return dengan strategi Bank sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.
- i. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
- j. Mendukung penetapan kebijakan bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG

4. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

- a. **Transparancy (Keterbukaan)**
 - Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank Syariah Berkah, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku kebijakan Bank Syariah Berkah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak menerima informasi

II. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT.BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)



III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DIREKSI

1. JUMLAH KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi Bank Syariah Berkah pertanggal 31 Desember 2025 sebagaimana Akta RUPS No.5 tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- Nama : Rico Fardibal
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Novra Waldy
Jabatan : Direktur Operasional

sekaligus Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Komposisi Direksi dinyatakan lengkap berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS_LB) pada tanggal 19 Desember 2025 dan Akta RUPS No.5 tanggal 31 Desember 2025.

Seluruh Anggota Direksi Bank Syariah Berkah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 9 tahun 2024, BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari:

- 1) Salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut), dan
- 2) Satu orang lainnya dapat menjabat sebagai Direktur yang membawahi bidang tertentu, misalnya operasional, bisnis, atau kepatuhan (tergantung struktur organisasi BPRS berdasarkan ketentuan. Terkait dengan struktur organisasi PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) berikut disampaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi :

A. Direktur Utama

1. Direktur Utama merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur direksi suatu perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugasnya, pembagian wewenang dan tanggung jawab antar anggota direksi dapat ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau berdasarkan keputusan direksi yang disetujui oleh RUPS.
3. **Direktur Utama dapat memegang tanggung jawab langsung terhadap bidang bisnis (komersial) atau bidang operasional dan yang membawahi fungsi kepatuhan perusahaan** apabila hal tersebut telah ditetapkan melalui keputusan RUPS.
4. Mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS
5. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja bank.
6. Memastikan pengawasan dan pengendalian intern terhadap operasional bank sesuai ketentuan.
7. Menetapkan seluruh kebijakan-kebijakan bank bersama anggota Direksi lainnya.

8. Mengikuti dan menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi bersama Direksi lain`ya.
9. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam pembiayaan dan lainnya yang dilaporkan oleh pengawasan intern (SPI).

B. Direksi yang membawahi Fungsi Bisnis

1. Menjalin kerjasama dan menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MOU dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan bank.
2. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagian bisnis dalam hal penghimpunan dana, penempatan dana, penyaluran pembiayaan dan pembiayaan bermasalah
3. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank dan memastikan bahwa rencana kerja bidang pembiayaan, penghimpunan dana dan penempatan dana telah terlaksana.
4. Bertanggung jawab, membina dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank dibidang pembiayaan, penghimpunan dana dan penempatan dana.
5. Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan dibidang penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, penempatan dana kepada Dewan Komisaris secara berkala.
6. Mengelola debitur-debitur bermasalah yang akan dilakukan proses penyelesaian pembiayaan dengan cara AYDA, Hapus buku/Hapus Tagih, lelang dan jalur hukum.
7. Menetapkan anggota-anggota komite pembiayaan dan memberikan keputusan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang pembiayaan.
8. Menetapkan anggota-anggota komite pembiayaan dan memberikan keputusan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang pembiayaan.
9. Menetapkan penghapusbukuan pembiayaan dan inventaris untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau peraturan perundang-undangan

D. Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Dan Manajemen Resiko

1. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi membawahi Fungsi Kepatuhan

- a. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh ketentuan intern bank, ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan bank, ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan
- d. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern bank, ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah
- e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan bank, ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah
- f. Melaporkan kepada anggota Direksi lain Dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS
- g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Bank
- h. Melakukan koordinasi dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah

2. Fungsi Manajemen Resiko

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi membawahi Fungsi Manajemen Resiko

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko secara tertulis
- b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

- c. Mengembangkan budaya Manajemen Resiko pada seluruh jenjang organisasi
- d. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan Manajemen Resiko
- e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Resiko telah beroperasi secara independen
- f. Bertanggung jawab atas
 - Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PEMR)
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Dan DPS tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan atau pelaksanaan aktivitas baru
 - Memastikan dampak risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti
 - Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Resiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas
 - Memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada PEMR tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru atau pelaksanaan aktivitas baru

3. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PADA BPRS

Data dan informasi kepemilikan saham Anggota Direksi Bank Syariah Berkah posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) tahun sebelumnya
1	Rico Fardinal	0	0	0	0
2	Novra Waldy	0	0	0	0

4. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPRS

No	Nama Direksi	HUBUNGAN KEUANGAN		
		Anggota Direksi Lain	Komisaris	Pemegang Saham
1	Rico Fardinal	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Novra Waldy	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI BPRS

No	Nama Direksi	HUBUNGAN KELUARGA		
		Anggota Direksi Lain	Komisaris	Pemegang Saham
1	Rico Fardinal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Novra Waldy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA KELOMPOK USAHA BPRS

No	Nama Anggoa Direksi	Nama Perusahaan Dalam Kelompok Syariah	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun sebelumnya
1	Rico Fardinal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Novra Waldy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Saat ini Direksi Bank Syariah Berkah tidak mempunyai saham pada kelompok usaha BPRS, mengingat saat ini Bank Syariah Berkah tidak memiliki usaha lain selain pengelolaan BPRS

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rico Fardinal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
1	Novra Waldy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah adalah sebagai berikut

- a. Nama : Rizaldi
Jabatan : Komisaris Utama
- b. Nama : Yohanes Purwoko
jabatan : Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Dewan Direksi sebagaimana ketentuan. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dewan Komisaris.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

A. TUGAS KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar bank, menjalankan keputusan-keputusan RUPS tahunan dan atau RUPS luar biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab
5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
6. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak
7. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola yang baik

8. Membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris
9. Mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas kinerja bank
10. Memantau kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal Bank, auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi
13. Menandatangani Rencana Bisnis Bank (RBB)
14. Melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) dan wajib melaporkan hasil laporan pengawasan RBB setiap semester ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
15. Mengawasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko
16. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
17. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS

B. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris
2. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian bank sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian

4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atau pengelolaan bank oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
5. Mengusulkan auditor eksternal untuk disetujui dalam RUPS
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas auditor eksternal

3. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS PADA BANK SYARIAH BERKAH

Data dan informasi kepemilikan saham Anggota Komisaris Bank Syariah Berkah posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) tahun sebelumnya
1	Rizaldi	5.000.000	0.11%	5.000.000	0.11%
2	Yohanes Purwoko	0	0%	0	0%

4. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA KOMISARIS PADA BANK SYARIAH BERKAH

No	Nama Komisaris	HUBUNGAN KEUANGAN			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Rizaldi	Tidak ada	Tidak Ada	Tida Ada	Tidak Ada
2	Yohanes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA KOMISARIS PADA BANK SYARIAH BERKAH

No	Nama Komisaris	HUBUNGAN KELUARGA			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPIS	Pemegang Saham
1	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yohanes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA KELOMPOK USAHA BANK SYARIAH BERKAH

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Dalam Kelompok Syariah	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun sebelumnya
1	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yohannes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Saat ini Komisaris Bank Syariah Berkah tidak mempunyai saham pada kelompok usaha Bank Syariah Berkah, mengingat saat ini Bank Syariah Berkah tidak memiliki usaha lain selain pengelolaan Bank Syariah Berkah.

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yohannes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

8. Mengevaluasi kebijakan dan standar operasional prosedur BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah
9. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pemeriksaan sebagaimana kertas kerja Dewan Pengawas Syariah yang telah ditetapkan
10. DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan paling lambat:
 - Akhir bulan Juli untuk Semester Pertama
 - Akhir bulan Januari untuk Semester Kedua
 - Format laporan DPS sebagaimana Form Kertas Kerja yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan

3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DPS PADA BPRS

No	Nama Anggota DPS	HUBUNGAN KEUANGAN			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Rahmad Ilahi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DPS PADA BPRS

No	Nama Anggota DPS	HUBUNGAN KELUARGA			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Rahmad Ilahi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS PADA BPRS

No	Nama Anggota DPS	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) tahun sebelumnya
1	Rahmad Ilahi	0	0%	0	0 %

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS PADA KELOMPOK USAHA
BPRS**

No	Nama Anggota DPS	Nama Perusahaan/Unit	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahu sebahannya
1	Muhammad Husein	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS PADA PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota DPS	Nama Perusahaan/Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muhammad Husein	Tidak Ada	Tidak Ada

VI. ASPEK PEMEGANG SAHAM

1. BEBUNGAN KEUANGAN PEMEGANG SAHAM PADA BPRS

No	Nama Pemegang Saham	HUBUNGAN KEUANGAN			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Pemda Kampar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	DRS H. Firdaus Darwis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	DR H Mawardu Muhammad Saleh Lc. MA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	DRS. H.Syewir Hamid	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	H Tengku Ahmad Surya Dharma	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	DR H Syakdanur Nas, MS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	H.Syafrul	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Suami dari Hj. Darwatis)

8	Adi Kurniawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Ade Chandra, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Non Elysa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	H.IR Agus Sulaiman Djamil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	IR.H Ahmiyul Rauf	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	H. Asnomel Sutan Kamaluddin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Dian Denisha Danil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Hj. Darwatis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Istri dari Bapak Syafrul)
16	DRS H.Agus Muhammad	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Budi Satrio	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	DRS. H. Ahmad Diponegoro	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	DRS.Musni Tambusai	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
20	IR. Novizar Zen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
21	IR. Habash Semimbar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
23	H.Firdaus Efendi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Indra Wardana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Nofiandri SE,AKT.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	H.Anwar Hamzah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Adi Sastra Firdaus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
28	IR H.Mawardi, MSC	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
29	IR.Bibit Parwito	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
30	H. Abas Heryan Basyuni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Titin Herna Puspita	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
32	DRS. Indra Masri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

33	Dede Tresna Hadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Azizah. SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	DRS. Azwir Nasir	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
36	IR.Mursyid Nento	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
37	H.Masri DT.Kulabu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Puspo Utomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	CY.Boestal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Indra Utama Anton	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rosiful Istinam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Heral Surya Hebban	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
43	Ratna Iriani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
44	Suroso.KN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
45	DRS. Hendri Akt	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
46	Ibnu Fadhilillah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
47	Yualinsis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
48	Marthia Andiny	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
49	Muhifudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
50	Nurkhailis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
51	Sardaini	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
52	Hasan Basri .HS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
53	Irman Datras. SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Pemegang saham tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan komisaris, DPS dan pemegang saham lainnya.

2. HUBUNGAN KELUARGA PEMEGANG SAHAM PADA BPRS

No	Nama Pemegang Saham	HUBUNGAN KELUARGA			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Pemda Kampar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	DRS.H.Firdaus Darwis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

24	Indra Wardana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Nioviandri SE,AKT MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	H. Anwar Hamzah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Adi Sastra Firdaus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
28	IR H.Mawardi, MSC	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
29	IR. Bambang Parwito	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
30	H. Abas Heryan Basyuni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Titin Hema Puspita	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
32	DRS. Indra Masri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Dede Tresna Hadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Azizah SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	DRS. Azwir Nasir	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
36	IR.Mursyid Nento	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
37	H.Masri DT.Kulabu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Puspo Utomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	CY.Boestal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Indra Utama Anton	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rosiful Istinam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Heral Surya Hebban	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
43	Ratna Iriani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
44	Suroso.KN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
45	DRS. Hendri Akt	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
46	Ibnu Fadhlillah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
47	Yualinsis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
48	Marthia Andiny	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
49	Muhifudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
50	Nurkhailis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
51	Sardaini	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
52	Hasan Basri .HS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
53	Irman Dattras. SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Namun terdapat 2 pemegang saham yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain yaitu H. Syafrul dan Hj Darwatis yang merupakan sepasang Suami Istri.

VII. PAKET KEBLIJAKAN /REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, KOMISARIS DAN DPS

1. PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN

No.	Paket Kebijakan/ Remunirasi dan Fasllitas Lain	Jumlah orang	Jumlah (Rp) Direksi
1	Gaji	2	153,775,256.07
2	Tunjangan	2	77,024,290.00
3	Tantiem	2	36,742,587.00
4	Bonus	2	-
5	Kompen sasi Berbasis Saham	2	-
6	Remunirasi Lainnya	2	34,553,389.00
7	Perumahan	2	Tunjangan Perumahan
8	Transfortasi	2	Mobil Dinas dan BBM
9	Kesehatan	2	BPJS
10	Fasllitas Lainnya	2	-
Total			302,095,522.07

Remunerasi tahun 2025 terkait remunerasi dapat dijelaskan bahwa:

1. Remunerasi yang diterima pengurus telah sesuai dengan RUPS dan ketentuan Permendagri
2. Direksi mendapatkan Tunjangan Transpotasi berupa alat transportasi dan juga bahan bakar minyak yang telah diatur dan disesuaikan dengan ketentuan RUPS dan ketentuan yang berlaku

2. PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI KOMISARIS YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN

No.	Paket Kebijakan/ Remunirasi dan Fasllitas Lain	Jumlah orang	Jumlah (Rp) Direksi
1	Gaji	2	135,990,993.60
2	Tunjangan	2	58,821,092.00
3	Tantiem	2	12,118,608.00
4	Bonus	2	-

5	Kompensasi Berbasis Saham	2	-
6	Remunirasi Lainnya	2	28,578,049.00
7	Perumahan	2	-
8	Transfortasi	2	-
9	Kesehatan	2	-
10	Fasillitas Lainnya	2	-
Total			235,508,742.60

Pada Tahun 2025 terkait Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah dapat dijelaskan bahwa:

1. Remunerasi yang diterima pengurus telah sesuai ketentuan Dan RUPS
2. Pada posisi Desember 2024 Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah telah memenuhi ketentuan sebanyak 2 orang

3. PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN

No.	Paket Kebijakan/ Remunirasi dan Fasilitas Lain	Jumlah orang	Jumlah (Rp) Direksi
1	Gaji	2	46,937,589.70
2	Tunjangan	2	21,544,020.00
3	Tantiem	2	11,138,805.00
4	Bonus	2	-
5	Kompensasi Berbasis Saham	2	-
6	Remunirasi Lainnya	2	18,154,829.00
7	Perumahan	2	-
8	Transfortasi	2	-
9	Kesehatan	2	-
10	Fasillitas Lainnya	2	-
Total			97,775,243.70

Pada Tahun 2025 terkait Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Berkah dapat dijelaskan bahwa:

1. Remunerasi yang diterima pengurus telah sesuai ketentuan dan RUPS
2. Pada Tahun 2025 yang mana masih terdapat kekosongan pengurus pada sisi Ketua Dewan Pengawas Syariah. Namun demikian Bank akan segera melengkapi struktur pengurus BPRS dengan berkoordinasi dengan pihak Pemda Kampar.

VIII. RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak yang diterima oleh pengurus dan pegawai yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank Syariah Berkah kepada Pengurus dan pegawai yang dibayarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Berkah. Ada pun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31 Desember 2025 di Bank Syariah Berkah adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Perbandingan
1	Rasio Gaji Anggota Direksi yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Direksi yang terendah	1.27
2	Rasio Gaji Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Komisaris yang terendah	1.25
3	Rasio Gaji Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.23
4	Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi terhadap Gaji Pegawai yang terendah	2.52
5	Rasio Gaji Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Dewan Direksi Yang Tertinggi	0.40
6	Rasio Anggota Direksi yang tertinggi terhadap Gaji pegawai Yang Tertinggi	2.37

IX. FREKUENSI DAN AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31 Desember 2025 berdasarkan data absensi kehadiran dari risalah rapat Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah sebagai berikut.

No	Nama Komisaris	Jabatan	Jumlah rapat yang diselenggarakan 1 Tahun	Jumlah Rapat yang dihadiri secara Fisik	Jumlah Rapat yang dihadiri melalui Teknologi Telekonferensi	Persentase Kehadiran
1	Rizaldi	Komisaris Utama	12	12	0	100 %
2	Yohanes Purwoko	Komisaris	12	7	0	75 %

keterangan:

Selama tahun tahun 2025, komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali dengan peserta rapat Komisaris, Direksi, DPS dan Pejabat Eksekutif. Komisaris dan Komisaris Utama

2. Agenda Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	15 Januari 2025	3	1. Kinerja Bank 2025 2. Rencana Kerja 2025 3. Perubahan SOP Pembiayaan Musyarakah 4. Rencana RUPS 5. Pengkinian data
2	11 Februari 2025	4	1. Rencana pembangunan Gedung kantor pusat di Bangkinang 2. Laporan Kinerja 2024 untuk RUPS 3. Usulan Kenalkan Gaji karyawan dan pengurus 4. Analisa dan temuan SPI agar lebih tajam dan akurat 5. Kinerja Kabag Marketing
3	12 Maret 2025	6	1. Tindak lanjut temuan OJK 2. Realisasi Rencana Bisnis Bank 3. SOP pembiayaan Umroh

			4. Pembagian dana CSR
4	11 April 2025	4	1. Penyampaian Laporan Keuangan Posisi Maret 2025 2. Strategi Marketing terkait rencana RBB 3. Strategi untuk pengembangan produk pembiayaan umroh
5	14 Mei 2025	5	1. Penjelasan laporan keuangan oleh Direksi 2. Penyelesaian tabungan pasif 3. Strategi penghimpunan dana oleh kabag marketing
6	10 Juni 2025	5	1. Penyampaian laporan keuangan posisi mei 2025 2. Maksimalkan target semester 1 3. Pembukaan Kantor Cabang Rohul dan Kantor Kas Rumbai 4. Pelaksanaan APU PPT pada pengkinian data
7	8 Juli 2025	5	1. Penyampaian laporan keuangan posisi Juni 2025 2. Langkah-langkah peningkatan realisasi pembiayaan
8	13 Agustus 2025	3	1. Penyampaian Laporan Keuangan Posisi Juli 2025 2. Promosi pembiayaan umroh
9	09 September 2025	4	1. Langkah-langkah penurunan NPF 2. Edukasi Literasi 3. MOU dengan travel umroh
10	14 Oktober 2025	4	1. Penyampaian Laporan Keuangan September 2025 2. Peningkatan pencapaian RBB 2025 3. Kunjungan komisaris ke kantor baru 4. Penyampaian RBB 2026 ke Komisaris
11	11 November 2025	4	1. Peningkatan Sosialisasi produk Bank 2. Rencana RUPS_LB untuk pengangkatan Dirut 3. Penyederhanaan SOP Pengurus
12	09 Desember 2025	5	1. Penyampaian Laporan Keuangan Posisi November 2025 2. Perubahan RBB 2025 tentang pengadaan Inventaris 3. Penjelasan Item RBB 2026 4. Agenda RUPS_LB

X. FREKUENSI DAN AGENDA RAPAT DEWAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Data kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sampai dengan posisi 31 Desember 2025 berdasarkan data absensi kehadiran dari risalah rapat Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Berkah sebagai berikut:

No	Nama Komisaris	Jabatan	Jumlah rapat yang diselenggarakan 1 Tahun	Jumlah Rapat yang dihadiri secara Fisik	Jumlah Rapat yang dihadiri melalui Teknologi Telekonferensi	Persentase Kehadiran
2	Rahmad Ilahi Lc, MA	Anggota DPS	8	8	0	100%

Keterangan:

Pada tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan 8 kali rapat. Dalam hal mengadakan rapat, DPS selalu mengajak komisaris, Direksi serta Pejabat Eksekutif. Dalam rapat Dewan Pengawas Syariah setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.

2. Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	15 Januari 2025	3	1. Produk Baru bank dan opini DPS terkait produk tersebut
			2. Penyebaran kuesioner unuk laporan DPS Semester II
			3. Opini DPS tentang pengkinian data
2	11 Februari 2025	4	1. Pengembangan Produk Musyarah Mutanaqishah
			2. Pengembangan produk lainnya
3	12 Maret 2025	6	1. Terkait Pembiayaan Multijasa dengan IMBT
			2. Pembahasan Akad IMBT
			3. SOP Umroh dan Opini DPS
4	14 Mei 2025	5	1. Penerapan prinsip syariah pada pembiayaan sindikasi
			2. Pemberian hadiah untuk nasabah dengan akan Mudharabah
5	10 Juni 2025	5	1. Pemanfaatan pihak ketiga untuk penyalunan dana
			2. Sosialisasi ke majlis taklim untuk meraih tabunagn pihak ke tiga
			3. Pembiayaan umroh sudah bisa di jalankan
6	13 Agustus 2025	3	1. Menambah Ruang lingkup Funding ke mesjid dan jamaah taklim
			2. DPS berusaha semaksimal mungkin untuk membantu karyawan terkait prinsip syariah
7	09 September 2025	4	1. Opini DPS terkait Asuransi
			2. Laporan keuangan
8	14 Oktober 2025	4	1. Pembahasan Prosedur SOP Umroh
			2. Fatwa baru DSN tentang pelaksanaan operasional Bank

XI JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (Internal Fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31 Desember 2025 di Bank Syariah Berkah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan intern (Internal Fraud), semua kegiatan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

XII JUMLAH PERMASALAH HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih proses penyelesaian sampai posisi 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian Permasalahan	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2025 Bank Syariah Berkah tidak terdapat permasalahan hukum baik Perdata dan Pidana.

XIII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Syariah Berkah selalu berpegang teguh untuk menerapkan profesionalisme dalam bekerja dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

No	Nama Dan Jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama Dan Jabatan Pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Tidak Ada					

Keterangan:

Pada Tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, semua unit organisasi telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan intern maupun ekstern.

XIV. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank Syariah Berkah ikut berkontribusi terhadap masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan dengan membagikan dana CRS yang diambil dari laba tahun 2025 yang telah disalurkan kepada:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	21/03/2025	Penyantunan fakir miskin Desa Terantang	Fakir miskin Desa Terantang	500.000
2	14/11/2025	Bantuan CSR 25 Mushab Alqur`an	Ekspedisi Dakwah Pedalaman	2.500.000
3	10/12/2025	Bantuan CSR untuk Masjid Al Ihsan	Masjid Al Ihsan Rumbai	2.000.000

XV. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	
2	Baik
ANALISIS	
<p>Berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Bank (Good Corporate Governance) dapat disimpulkan bahwa Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara baik dan konsisten dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran(Fairnes) telah berjalan secara efektif, tercermin dari kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta terselenggaranya fungsi pengawasan dan pengendalian internal secara memadai.</p> <p>PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) saat ini masih belum memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan yang ditetapkan POJK Nomor 9 Tahun 2024, yang mana masih terdapat kekosongan pengurus pada sisi Ketua Dewan Pengawas Syariah. Namun demikian Bank akan segera melengkapi struktur pengurus BPRS dengan berkoordinasi dengan pihak Pemda Kampar. Dalam penerapan Tata Kelola, Bank selalu mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan penerapan Tata Kelola tahun 2025. Bank selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ada dan selalu menerapkan budaya Kepatuhan serta prinsip kehati-hatiansehingga kedepannya Bank menjadi lebih baik lagi dari seluruh aspek bank</p>	

XVL PENUTUP

Laporan *transparansi* pelaksanaan Tata Kelola PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) disusun dan disampaikan kepada OJK sebagaimana ketentuan yang berlaku serta disampaikan kepada *Shareholders* guna mengetahui kinerja Bank Syariah Berkah dan Pelaksanaan Tata Kelola di Bank Syariah Berkah. Melalui Laporan ini memberikan gambaran proses Manajemen di Bank yang ditunjang oleh system, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikianlah kami sampaikan laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola

Airtiris, 11 Februari 2025

PT, BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)
Direksi,



Rico Fardinal
Direktur Utama



Nyra Waldy
Direktur, Sekaligus Direktur
Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Mengetahui,
Dewan Komisaris



Rizaldi, SE
Komisari Utama